

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
AKUN GAME ONLINE  
(PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**



Diajukan Oleh:

**GILANG WIDODO SAPUTRA  
NIM. 2110211310115**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI  
AKUN GAME ONLINE  
(PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**GILANG WIDODO SAPUTRA  
NIM. 2110211310115**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 202**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE  
(PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**

Diajukan oleh

**GILANG WIDODO SAPUTRA  
NIM. 211021310115**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Hj. Zakiyah S.H., M.H.  
NIP. 197210151997022001**

Diketahui,  
Banjarmasin, .....  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE  
(PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**

Diajukan oleh

**GILANG WIDODO SAPUTRA  
NIM. 2110211310115**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 043 / UM8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Hishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Widodo Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310115  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 29 Juni 2002  
Program Peminatan : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE (PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11, Desember, 2024  
Yang membuat pernyataan,



Gilang Widodo Saputra  
NIM. 2110211310115

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 13 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H  
Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 108/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

## MOTO

“Tidak ada mimpi yang gagal yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.  
Cuman sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi,  
jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang paling berarti dalam hidup saya, yang selalu memberikan cinta, doa, dan semangat tanpa henti selama perjalanan hidup dan masa penyusunan skripsi ini:

### **Ayah dan Ibu tercinta,**

Karya ini Ananda persembahkan untuk Ayah tercinta, Bapak Susanto, dan Ibu tersayang, Ibu Marfuah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Setiap doa yang kalian panjatkan adalah sumber kekuatan terbesar bagi Ananda. Bimbingan dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah dan Ibu tanamkan selalu menjadi pedoman Ananda untuk terus berjuang.

### **Kakak dan Adik tersayang,**

Untuk kakakku Aprilia Ganestia yang selalu memberi teladan, dan adikku Betran Susmarlo Satria Ardiansah yang penuh semangat, terima kasih atas dukungan, candaan, dan kehangatan yang kalian berikan. Kehadiran kalian melengkapi kebahagiaan hidupku dan menjadi sumber motivasi untuk terus maju.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H., atas bimbingan, ilmu, dan arahannya selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesabaran Ibu dalam membimbing saya menjadi inspirasi yang berharga. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup.

## RINGKASAN

Gilang Widodo Saputra. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE (PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**. Skripsi, Program Sarjana Progra, Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi sejumlah elemen kehidupan, di antaranya transaksi jual beli digital. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang pesat adalah jual beli akun game online. Akun game online sering diperjualbelikan karena alasan kepraktisan, seperti menghemat waktu untuk mencapai level tertentu atau memperoleh item langka. Fenomena ini, meskipun populer, menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah pengambilalihan kembali akun oleh pemilik awal setelah transaksi selesai. Kasus ini merugikan pembeli dan menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian jual beli serta tanggung jawab jasa rekening bersama (rekber) yang bertindak sebagai perantara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum dalam transaksi jual beli akun game online serta tanggung jawab jasa rekening bersama dalam melindungi pembeli dari risiko kerugian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang relevan. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdara, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel terkait, yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan Hukum yang terjalin antara pembeli dan penjual dalam Jual Beli Akun Game Online Hubungan hukum antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli akun game online dibangun atas dasar Perjanjian yang memenuhi unsur-unsur sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Selain itu, Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah sebuah perjanjian di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan barang, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Dalam konteks jual beli akun game online, meskipun akun dianggap sebagai barang digital yang bersifat tidak berwujud, transaksi ini tetap dapat diperlakukan sebagai perjanjian jual beli selama memenuhi ketentuan hukum tersebut. Namun, legalitas transaksi ini

sering kali menjadi perdebatan karena melanggar ketentuan layanan (*terms of service*) pengembang game, yang biasanya melarang jual beli akun. Kondisi ini membuat posisi hukum pembeli lemah, karena pengembang game berhak untuk memblokir akun yang diperjualbelikan, sehingga pembeli berisiko kehilangan akses ke akun yang telah dibeli. Jasa rekening bersama memiliki peran penting dalam transaksi ini sebagai perantara yang bertugas menampung dana pembayaran pembeli dan memastikan bahwa akun yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Namun, tanggung jawab jasa rekening bersama terbatas pada proses serah terima akun. Setelah akun diserahkan kepada pembeli, jasa rekening bersama sering kali tidak memiliki mekanisme atau tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika terjadi pengambilalihan kembali akun oleh pemilik awal. Hal ini menimbulkan celah hukum yang merugikan pembeli, yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

2. Tanggung jawab jasa rekening bersama dapat dikaji dari dua hal, yaitu kewajiban kontraktual dan kewajiban nonkontraktual. Tanggung jawab kontraktual muncul dari perjanjian antara jasa rekening bersama dan para pihak yang bertransaksi, yang biasanya berbentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian ini, jasa rekening bersama berkewajiban untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan aman hingga tahap serah terima. Namun, tanggung jawab kontraktual ini sering kali tidak mencakup kerugian yang dialami pembeli akibat pengambilalihan akun setelah transaksi selesai. Tanggung jawab nonkontraktual, di sisi lain, dapat muncul jika terbukti ada kelalaian dari pihak jasa rekening bersama yang menyebabkan kerugian. Misalnya, jika jasa rekening bersama gagal memverifikasi keabsahan akun atau identitas penjual, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, pembeli sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya kelalaian ini, yang membuat posisi mereka semakin rentan.

Gilang Widodo Saputra. Desember 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE (PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**. Skripsi, Program Sarjana Progra, Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 60 halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian jual beli akun game online menurut KUHPerdara dan untuk menggali perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana penulis mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder untuk mengatasi masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, perjanjian jual beli akun *game online* dapat dianggap sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun akun game sering dianggap sebagai barang tidak berwujud dan melanggar ketentuan layanan pengembang *game*, penelitian ini menemukan bahwa selama transaksi memenuhi syarat-syarat tersebut, perjanjian jual beli tetap sah dan mengikat secara hukum. **Kedua**, pihak jasa rekening bersama memiliki tanggung jawab preventif dan represif dalam melindungi pembeli. Tanggung jawab preventif mencakup verifikasi identitas penjual dan keabsahan akun, sedangkan tanggung jawab represif meliputi penanganan pengaduan dan pemberian ganti rugi jika terjadi pengambilalihan akun oleh pemilik awal. Namun, terdapat tantangan hukum dan teknis yang dihadapi oleh jasa rekening bersama dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

**Kata Kunci**(*Keywords*): Perlindungan Hukum, Jual Beli, Akun *Game Online*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,*

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahas Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI AKUN GAME ONLINE (PENGAMBILALIHAN AKUN OLEH PEMILIK AWAL)**.” sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Zakiyah S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berkenan memberikan bimbingan terkait akademik kepada penulis sejak semester satu hingga saat ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
6. Kepada kedua orang tua yang telah banyak berkorban untuk penulis, terimakasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang berlimpah;
7. Kepada adik penulis, terimakasih sudah turut menjadi pemacu semangat selama penyusunan skripsi ini, semoga besar langkah untuk meraih kesuksesan dimasa depan;
8. Kepada nenek penulis Sarminah, dan kepada seluruh keluarga besar lainnya yang telah membantu secara finansial dan dukungan moral kepada penulis hingga mampu mewujudkan cita-citanya sebagai sarjana hukum;
9. Kepada Lutfia Khairunnisa Putri Ardy, yang telah membantu atas dukungan, motivasi, dan bantuan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu sangat berarti bagi pencapaian ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Banjaarmasin, 27 Maret 2025


**Gilang Widodo Saputra**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
B. Pengertian Hubungan Hukum .....	19
C. Perjanjian Jual beli.....	21
D. Akun <i>Game Online</i> .....	30

E.	Platform Jual-Beli (Pihak Jasa Rekening Bersama) .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>34</b>
A.	Hubungan Hukum Antara Pembeli Dan Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Akun <i>Game Online</i> Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Dengan Menggunakan Jasa Rekening Bersama .....	34
B.	Bentuk Tanggung Jawab Pihak Jasa Rekening Bersama Dalam Melindungi Pembeli Dari Kerugian Akibat Pengambilalihan Akun <i>Game Online</i> Oleh Pemilik Awal Setelah Transaksi Selesai? .....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>60</b>
A.	Simpulan .....	60
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>lxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>		<b>xvi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>lxv</b>



## DAFTAR SINGKATAN

<b>B2C</b>	= Business to Consumer
<b>BPSK</b>	= Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
<b>BW</b>	= Burgerlijk Wetboek
<b>C2C</b>	= Consumer to Consumer
<b>ITE</b>	= Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>Jasa Rekber</b>	= Jasa Rekening Bersama
<b>KUHPerdata</b>	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>MOBA</b>	= Multiplayer Online Battle Arena
<b>RPG</b>	= Role-Playing Game
<b>TOS</b>	= Terms of Service
<b>UU ITE</b>	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>UUPK</b>	:= Undang-Undang Perlindungan Konsumen
<b>UUD 1945</b>	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945